

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus diperhatikan, agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat mencegah dan mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pengawasan adalah upaya teratur untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.¹ Berdasarkan Pasal 63 angka (3) huruf (i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH, dilakukannya pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan menjadi salah satu wewenang dari pemerintah daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan dapat dilakukan

¹ Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, halaman 100

dengan 2 cara, yakni pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Dilakukannya pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dilakukannya pengawasan, pemerintah daerah dapat mengetahui apakah terdapat kendala, penyimpangan, penyalahgunaan dan penyelewengan dari aturan yang telah ditetapkan.

Terdapat berbagai macam jenis pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, seperti pengawasan kualitas udara, pengawasan kualitas air, pengawasan kualitas air limbah, pengawasan kualitas pencemaran, pengawasan kualitas kesehatan lingkungan dan pengawasan kualitas pengelolaan limbah. Dilakukannya berbagai pengawasan ini, tidak lain adalah demi memastikan bahwa lingkungan hidup akan suatu daerah sudah memenuhi standar lingkungan yang baik dan aman bagi kesehatan Masyarakat

Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Manusia kebanyakan akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh kesehatan. Orang yang sedang menderita sakit biasanya akan berusaha untuk mengatasi dan mengobati penyakit yang dideritanya agar

dapat sembuh. Tubuh yang sehat merupakan kehendak setiap orang. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu di antaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

Rumah Sakit merupakan sebuah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyediakan bantuan kesehatan yang merata dengan menyelenggarakan berbagai fasilitas seperti rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, laboratorium, dan fasilitas pendukung medis lainnya dengan maksud meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat². Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 34 angka (3) UUD 1945 bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Selain perannya yang menguntungkan sebagai fasilitas kesehatan, salah satu yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya³.

² Firda Ulhusna & Muchsin Maulana. (2016). Pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Jurnal Kesehatan Masyarakat, hal.2

³ Sutanto, Y. S., & Karianga, K. (2023). Hukum Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Medis Rumah Sakit. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 3(02), 103-115.

Menurut Pasal 1 angka 20 UUPPLH, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah dapat berupa padatan, cairan, atau gas yang dihasilkan dari proses produksi dan konsumsi. Limbah, terutama limbah medis dan dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Paparan terhadap limbah berbahaya dapat menyebabkan penyakit, infeksi, dan gangguan kesehatan lainnya. Misalnya, limbah medis yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebarkan patogen berbahaya. Limbah yang dibuang sembarangan juga dapat mencemari tanah, air, dan udara, kemudian pencemaran ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem⁴

Pasal 1 angka 21 UUPPLH menyebutkan bahwa pengertian limbah bahan, berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain. Dengan meningkatnya jumlah rumah sakit yang pesat maka permasalahan mengenai limbah yang dihasilkan juga ikut meningkat. Dikutip dari laman yankes.kemkes.go.id secara nasional rumah sakit menyumbang

⁴ Purnomo, H. (2015). "Pengelolaan Limbah Padat di Kota Yogyakarta". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 13(1), 45-52

produksi limbah padat sebanyak 376.089 ton/hari dan produksi limbah cair sebanyak 48.985 ton/hari. ⁵

Berdasarkan Pasal 59 UUPPLH bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah rumah sakit merupakan bagian dari aktivitas penyehatan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan dan resiko infeksi penyakit yang bersumber dari limbah rumah sakit dan agar tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan pasien dan karyawan⁶. Sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, rumah sakit wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengurangan dan penyaringan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dan penimbunan limbah B3, dalam kapasitasnya sebagai lembaga pelayanan kesehatan ⁷

Namun, jika rumah sakit alias penghasil limbah B3 tidak mampu mengelola limbah tersebut, mereka dapat mengalihkan tanggung jawab

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Statistik Limbah Rumah Sakit." Diakses pada 23 Mei 2025. yankes.kemkes.go.id.

⁶ Ratih Enggal Siswanti & Adriano. (2022). "Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Pelanggaran Pengelolaan Limbah Medis B3 yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Lain". Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, hal.148

⁷ Sutanto, Y. S., & Karianga, K. (2023). Hukum Terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Medis Rumah Sakit. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Diakses pada 23 Mei 2025

pengelolaan kepada pihak ketiga yang berkompeten⁸. Pihak ketiga yang mengelola limbah B3 harus memiliki izin yang sah dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini termasuk mendapatkan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi (SLO) untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Kerjasama antara penghasil limbah dan pihak ketiga sangat penting untuk memastikan bahwa limbah B3 dikelola dengan baik. Penghasil limbah harus memilih pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam pengelolaan limbah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis di rumah sakit agar sesuai dengan standar yang berlaku⁹

Di Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Siloam merupakan salah satu rumah sakit swasta besar yang melayani ribuan pasien setiap tahunnya. Tingginya volume layanan kesehatan berpotensi menghasilkan limbah medis dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Siloam sangat penting untuk memastikan bahwa limbah tersebut dikelola dengan benar sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Statistik Limbah Rumah Sakit." Diakses pada 23 Mei 2025. yankes.kemkes.go.id.

⁹ M. Firman., (2018) "Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu di Kabupaten Enrekang"

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dampak pencemaran lingkungan sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan manusia, penurunan kualitas hidup, hingga kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengelolaan limbah sangat penting dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Siloam Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Siloam sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup?

2. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Siloam?

C. Tujuan Penelitian

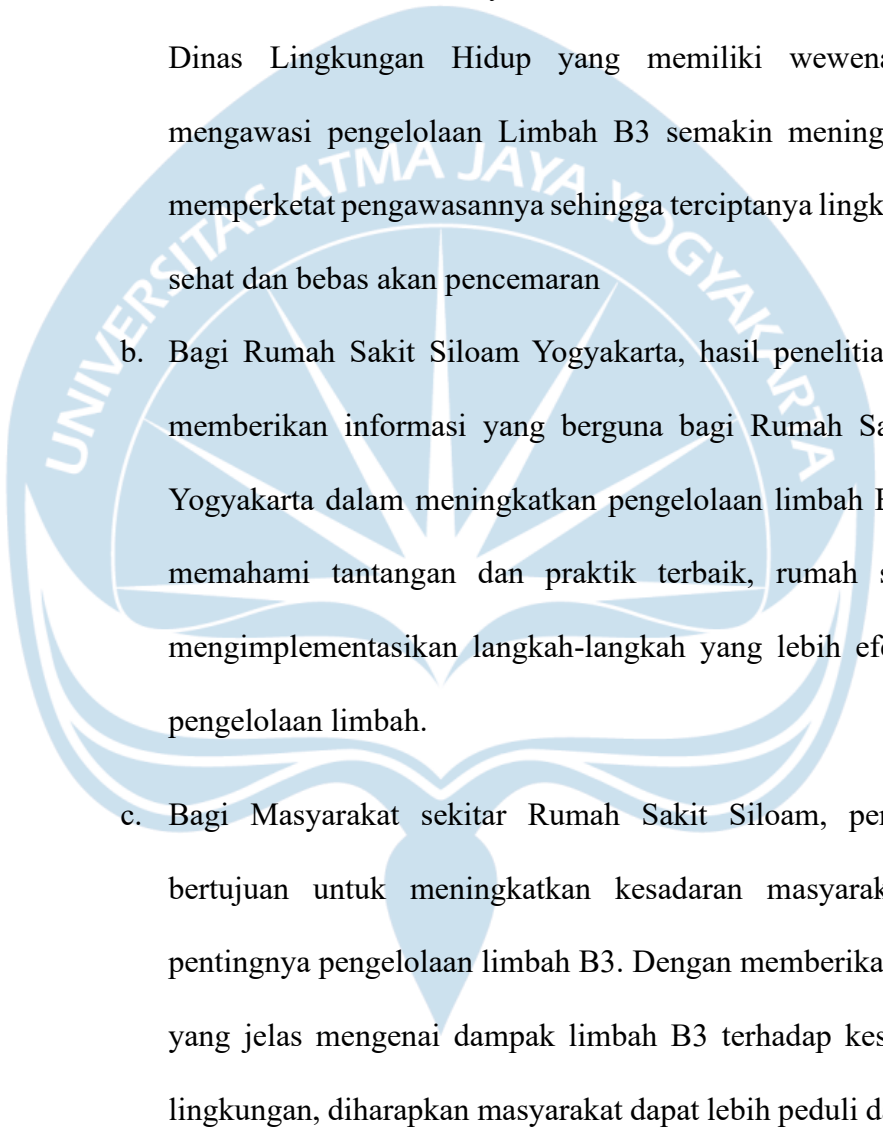
1. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Siloam sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Siloam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan, dengan memperkaya literatur dan kajian mengenai peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan limbah medis dan pencegahan pencemaran lingkungan

2. Manfaat Praktis

- 
- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah medis B3 rumah sakit dan atau fasilitas kesehatan lainnya. Hasil Penelitian ini diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki wewenang dalam mengawasi pengelolaan Limbah B3 semakin meningkatkan dan memperketat pengawasannya sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas akan pencemaran
- b. Bagi Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi Rumah Sakit Siloam Yogyakarta dalam meningkatkan pengelolaan limbah B3. Dengan memahami tantangan dan praktik terbaik, rumah sakit dapat mengimplementasikan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan limbah.
- c. Bagi Masyarakat sekitar Rumah Sakit Siloam, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah B3. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai dampak limbah B3 terhadap kesehatan dan lingkungan, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar dan waspada terhadap dampak negatif yang disebabkan dari limbah

B3 dan meminimalisir masalah lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan penulisan hukum yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Siloam Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta” ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Beberapa penulisan hukum yang memiliki judul yang sama, namun ada beberapa perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama. Namun, berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Letak kekhususan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan limbah B3 Rumah Sakit Siloam serta apa saja kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup pada saat melakukan pengawasan limbah, guna mencegah pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta. Adapun perbandingan dari beberapa penulisan hukum tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

1. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Penulis : Calvin Carl Irawan Chan

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas di Kota Yogyakarta?
- b. Hambatan apa yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam Pengawasan tersebut?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan limbah medis di Puskesmas Tegalrejo dan hasil dari pengawasan sudah dilakukan dengan baik dan optimal, sehingga tidak menimbulkan timbunan limbah. Hal ini terjadi karena Pengelolaan yang dilakukan sudah tertata dengan tepat, dimulai dari proses pemilahan, pengolahan, dan pengumpulan sampah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, tidak ada terjadi pencemaran di sekitar Puskesmas Tegalrejo karena limbah medis terkelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan, serta didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi Puskesmas Tegalrejo dalam menangani permasalahan dalam limbah medis. Puskesmas Kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah memiliki pengelolaan limbah medis yang baik, tetapi masih memerlukan peningkatan karena masalah seperti pelaporan limbah medis yang tidak teratur di Puskesmas Tegalrejo, keterbatasan lahan TPS, dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan limbah di antar instansi

2. Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis RSUD Perdagangan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Simalungun

Penulis : Grace Shella Ardyta Girsang

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah medis RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun sebagai upaya Pencegahan pencemaran lingkungan hidup?
- b. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis di RSUD Perdagangan?

Hasil Penelitian :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah medis di RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun telah berjalan sesuai prosedur melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan kunjungan lapangan untuk memantau pengelolaan limbah, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan berkala dari pihak RSUD. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah medis dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, guna mencegah pencemaran lingkungan. Secara keseluruhan, pengawasan ini sudah berperan penting dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di sekitar RSUD Perdagangan, namun masih kurang optimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak Dinas Lingkungan Hidup pada saat melakukan pengawasan.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah medis di RSUD Perdagangan. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang mengakibatkan pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin. Selain itu, ketidaklengkapan laporan yang disampaikan oleh pihak

RSUD juga menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan rekomendasi telah diberikan untuk dilaksanakan, guna meningkatkan pengelolaan limbah medis, sehingga dapat meminimalisir pencemaran lingkungan

3. Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) Provinsi Lampung

Penulis : Dea Carolin

Rumusan Masalah :

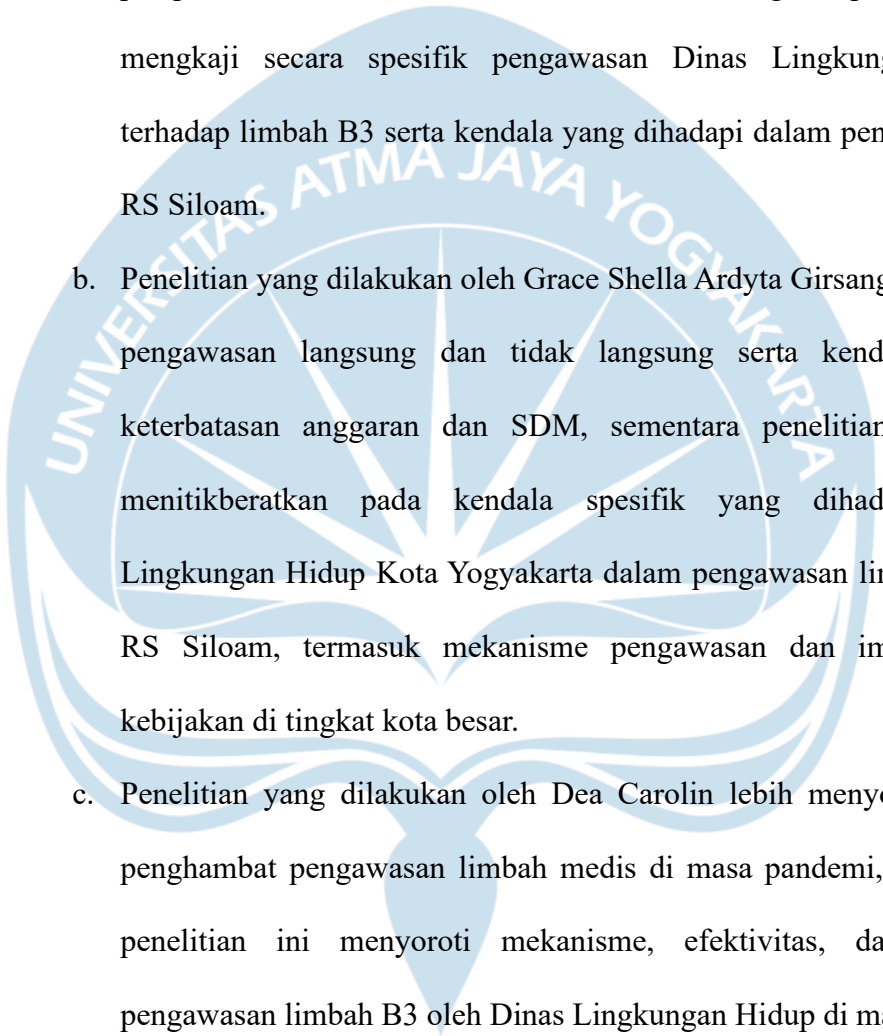
- a. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis COVID-19 di FASYANKES Provinsi Lampung?
- b. Apa faktor-faktor penghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis COVID-19 di FASYANKES Provinsi Lampung?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung masih kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah di FASYANKES Provinsi

Lampung. Hal ini dapat dinilai berdasarkan 5 tahapan proses pengawasan, ada 3 tahap yang kurang optimal dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, yakni penetapan standar pelaksanaan yaitu standar fisik, standar moneter, dan standar waktu walaupun sudah tertulis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), namun dalam pelaksanaannya masih kurang baik, terutama dalam pelaksanaan waktu tentatif. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melakukan pengawasan langsung yang masih dianggap kurang intens di rumah sakit. Selain itu, dalam perbandingan kegiatan pengawasan dengan standar dan analisis penyimpangan dari hasil pengawasan yang dilakukan, masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh rumah sakit. Pada tahap terakhir, yaitu tindakan koreksi, sudah dilakukan namun tidak ada pemantauan berkelanjutan terhadap rekomendasi dan saran yang diberikan kepada rumah sakit. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis COVID-19 di FASYANKES juga menghadapi hambatan seperti intensitas pengawasan yang rendah, anggaran yang terbatas, dan komunikasi yang kurang efektif

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian pembanding diatas mempunyai tema yang hampir sama yaitu adalah :

- 
- a. Penelitian yang dilakukan oleh Calvin Carl Irawan Chan lebih menyoroti proses pengelolaan limbah medis padat dan optimalisasi pelaporan serta keterbatasan lahan TPS, sedangkan penelitian ini mengkaji secara spesifik pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah B3 serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan di RS Siloam.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Grace Shella Ardyta Girsang menyoroti pengawasan langsung dan tidak langsung serta kendala seperti keterbatasan anggaran dan SDM, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada kendala spesifik yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengawasan limbah B3 di RS Siloam, termasuk mekanisme pengawasan dan implementasi kebijakan di tingkat kota besar.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Carolin lebih menyoroti faktor penghambat pengawasan limbah medis di masa pandemi, sedangkan penelitian ini menyoroti mekanisme, efektivitas, dan kendala pengawasan limbah B3 oleh Dinas Lingkungan Hidup di masa normal.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

Menurut Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawasan Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, pada Pasal 1 angka 9, Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.

3. Limbah

Menurut Pasal 1 angka 20 UUPPLH, Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

4. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Menurut Pasal 1 angka 21 UUPPLH, Limbah B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang lain

5. Pengelolaan Limbah B3

Menurut Pasal 1 angka 23 UUPPLH, Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

6. Rumah Sakit

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

7. Pencemaran Lingkungan

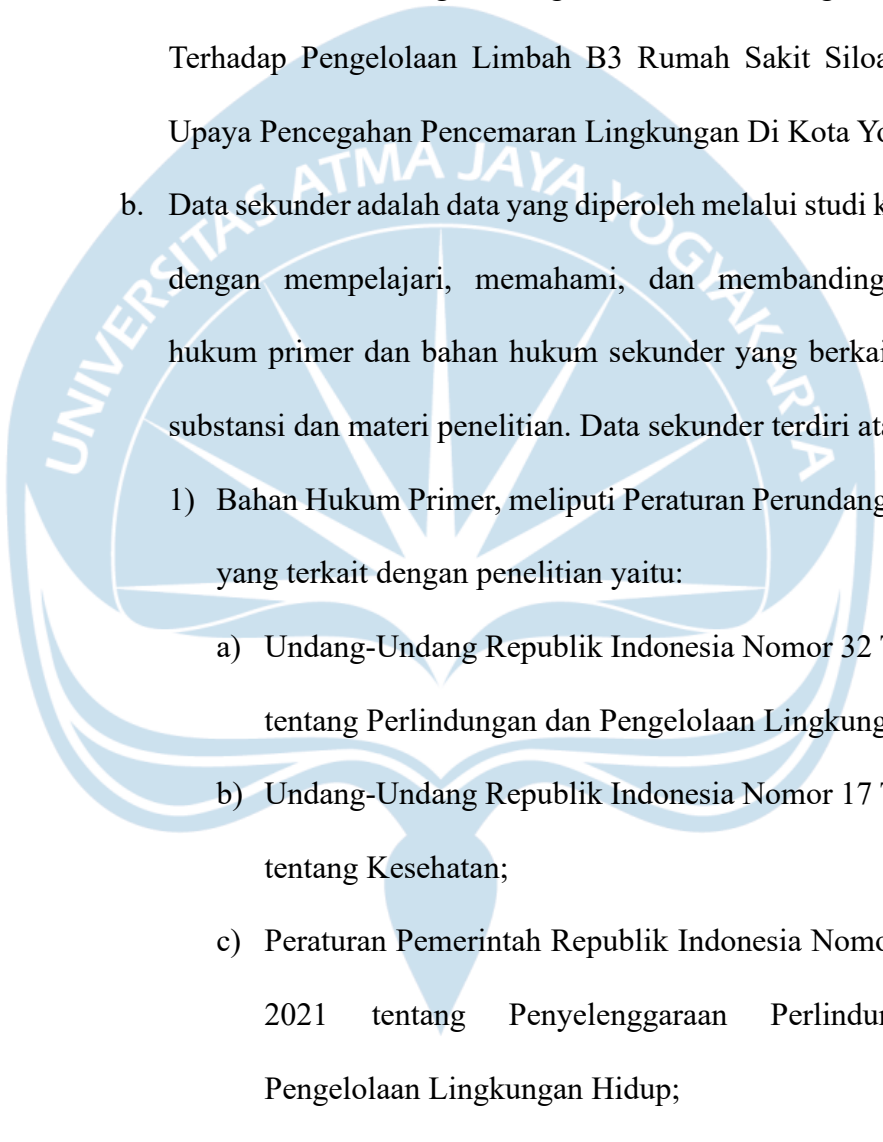
Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

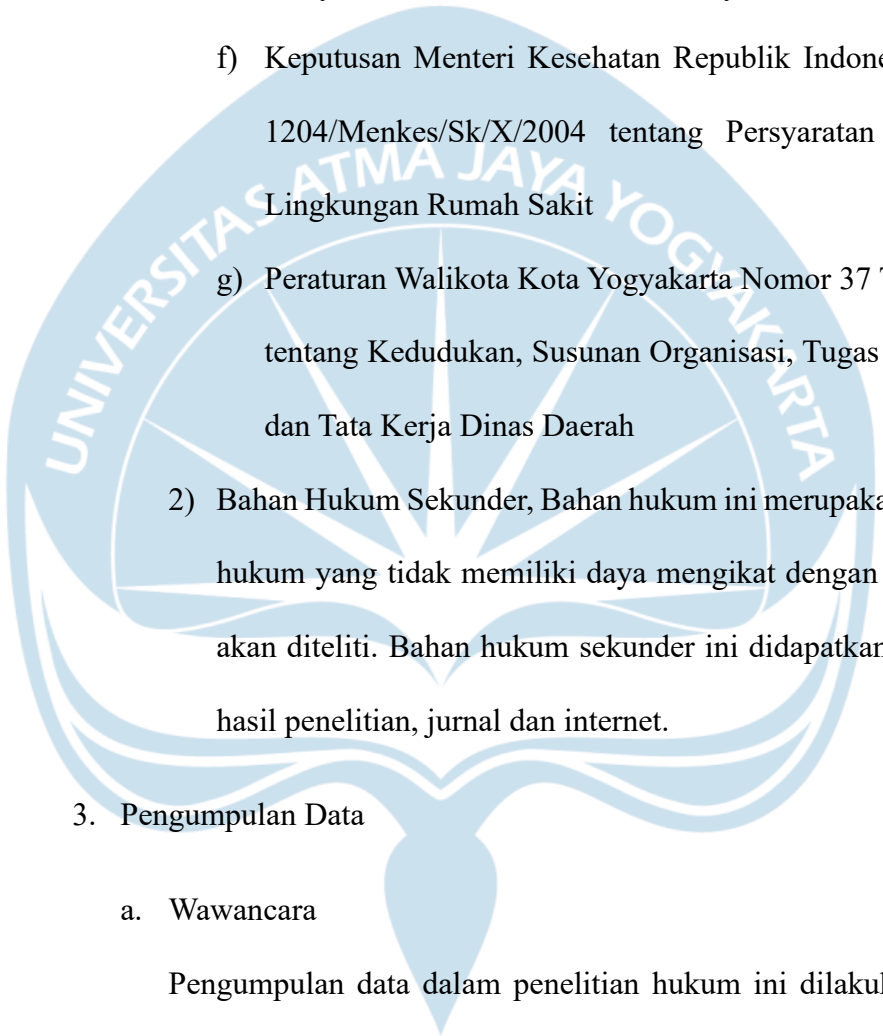
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan penulis merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial mengenai objek yang akan diteliti terkait dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Siloam Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta

2. Sumber Data

- 
- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini, data tersebut akan berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Siloam Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian. Data sekunder terdiri atas:
- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian yaitu:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

- 
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
 - f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
 - g) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- 2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum ini merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat dengan objek yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku, hasil penelitian, jurnal dan internet.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan responden berupa tanya jawab antara penulis dengan responden, beserta perekaman suara serta pencatatan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis untuk menunjang penulisan hukum ini

b. Studi Pustaka

Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku, hasil penelitian, jurnal dan internet.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Siloam Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden dan narasumber adalah Bapak Endar Rohmadi S.T., M.Eng., M.URP selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

6. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti